



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0042/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0103/PERIJ/IV/2022;  
Tanggal Permohonan : 18 APRIL 2022;  
Nama Pemohon : FAJAR PRADANA, S.ST, M.ENG;  
Alamat : JL. KALIURANG BARAT NO.102 KEL. SAMAN KEC. KLOJEN  
KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : FAJAR PRADANA;  
Nama Lembaga : YAYASAN NUR SASONGKO;  
Alamat Lembaga : JL. AKORDION BARAT NO.2 KEL. TUNGGULWULUNG,  
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TPA KARTIKA PRADANA;  
Alamat Sekolah : JL. AKORDION BARAT NO. 2 KOTA MALANG;  
Kelurahan : TUNGGULWULUNG Kecamatan : LOWOKWARU;  
Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN SEWA MENYEWANOMER : 23 ANTARA  
NUR IDA IRIANI DENGAN TOTOK SASONGKO  
BERTINDAK SEBAGAI PEMBINA / KETUA YAYASAN NUR  
SASONGKO.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 22 April 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



619248



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://tzo.malangkota.go.id>

